

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL-DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2026

Kpt 4 TAHUN 2026: 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.

ABSTRAK: - Untuk tertib administrasi dalam pengelolaan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan strander.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.

- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2025 tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 7 Hlm.